



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Badaruddin bin Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Grab Ojek On Line, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma, umur 18 tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Majene, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-297/KK.31.02.5/PW.01/4/2018 tanggal 24 April 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Yusuf Toby Pratma dengan Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap dengan alasan anak Pemohon, Muhammad Yusuf Toby Pratma, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Muhammad Yusuf Toby Pratma dengan perempuan, Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap sudah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Muhammad Yusuf Toby Pratma berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15.831/IST/UM-CSTU/XII/2010, tanggal 2 Desemberr 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.297/KK.31.02.5/PW.01/4/2018, tanggal 24 April 2018, diberi kode P.2;

- Fotokopi Pernyataan memeluk Agama Islam, atas nama Muhammad Yusuf Toby Pratama, Tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. M.Yusril bin Sarif** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma, umur 18 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- bahwa anak Pemohon awalnya adalah beragama Katholik namun telah masuk Islam pada tanggal 6 April 2018;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Supir;

**2. Muh. Hajar Ali bin Kamaruddin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Yusuf Toby Pratna, umur 18 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- bahwa anak Pemohon awalnya adalah beragama Katholik namun telah masuk Islam pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Supir;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma, umur 18 tahun 3 bulan tahun dengan seorang perempuan bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap, umur 22 tahun tahun, karena 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat*

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj*



*yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.2 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Lukman bin Saharuddin telah berumur 18 tahun 3 bulan dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti telah berumur 18 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah memeluk agama Islam sejak 06 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **M. Yusril bin Sarif dan Muh. Hajar Ali bin Kamaruddin** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj





Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan 3 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap, berumur 22 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma, umur 18 tahun 3 bulan tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap, umur 22 tahun tahun;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Afdillah Arif Ince Sangaji binti Muh. Arifuddin Ramli, S.E. M.Ap untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Muhammad Yusuf Toby Pratma;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari, rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijrah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj



**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**I. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2018/PA.Mj